



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



Panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2025

SDLB/SMPLB/SMALB/Sederajat



Revisi Tanggal 17 Mei 2025

**PANDUAN
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
PENDIDIKAN KHUSUS
TAHUN 2025**



**BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH**

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Maria Veronica Irene Herdjiono
Retno Juni Rochmaningsih

Penanggung Jawab:

Dedek Meilani
Yas Ahmad Adha

Tim Penyusun:

Unun Umaran
Nur Indri Rahayu
Moh. Zaky
Harison Sirait
Wandi Hidayat

Penyunting:

Agus Supriyanto
Setio Nugroho

Desain Sampul:

Muhamad Nafi' Rizaldi

Tata Letak:

Muhammad Abrar Rabbani

Maret 2025

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi untuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukan anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik melalui kebiasaan anak Indonesia Hebat.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang olahraga.

Menandai semangat Menuju Indonesia Emas tahun 2045, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus (Diksus) adalah sebuah ajang talenta di bidang olahraga, yang diselenggarakan untuk peserta didik jenjang Pendidikan Khusus SDLB, SMPLB, SMALB/Sederajat serta sekolah penyelenggara inklusi. Ajang O2SN Pendidikan Khusus (Diksus) diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang O2SN Pendidikan Khusus (Diksus) kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 19 Maret 2025

Pt Kepala BPTI



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Hasil Yang Diharapkan	4
E. Logo dan Tema.....	4
F. Pengertian.....	5
BAB II PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK	7
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta.....	7
B. Penyelenggaraan.....	8
C. Penghargaan	13
D. Pembiayaan	13
E. Waktu dan Lokasi.....	14
F. Sasaran.....	14
G. Cabang Olahraga	14
H. Sarana dan Prasarana	15
I. Mekanisme Penyelenggaraan	15
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN	18
A. Persyaratan Peserta, Pendamping, dan Ketua Kontingen	18
B. Ketentuan Keabsahan dan Kontingen.....	19
C. Sanksi Pelanggaran.....	21
D. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan.....	21
BAB IV KETENTUAN KHUSUS.....	23
BAB V PENUTUP	24
LAMPIRAN	25
A. ATLETIK	26
B. BULU TANGKIS.....	35
C. TENIS MEJA	37
D. BOCCE.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah alat yang sangat kuat dalam membentuk karakter yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif olahraga, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial, Olahraga bukan hanya kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga merupakan sarana penting dalam membangun karakter seseorang. Dalam konteks pendidikan, olahraga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika. Kebijakan pembangunan sumber daya manusia Bersama pelajar (Disabilitas) melalui olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang pada akhirnya dapat mendukung kemajuan suatu bangsa. Dengan kebijakan yang terarah dan implementasi yang konsisten, olahraga dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan kompetitif, yang berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Menindaklanjuti hal di atas Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Pendidikan Khusus (Diksus) SDLB, SMPLB, SMALB/Sederajat serta penyelenggara sekolah inklusi yang dilaksanakan setiap tahun. O2SN-Diksus merupakan bagian dari ekosistem kebijakan pendidikan, sehingga hal ini menjadi bagian implementasi yang tepat mengarahkan peserta didik untuk dapat berprestasi dan berkompetisi secara sehat melalui olahraga. Di samping itu, O2SN juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik, yaitu belajar bekerja sama, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar menghargai kekuatan lawan serta mengilhami nilai-nilai fair play (jujur, bersahabat, hormat, dan bertanggung jawab) sesuai makna positif olahraga yang ada pada setiap perlombaan/pertandingan cabang olahraga pada O2SN tahun ini.

Pada tahun 2025, format O2SN didorong untuk mengembangkan menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi, kreativitas, dan prestasi. Sehingga semangat O2SN diarahkan, tidak hanya mengidentifikasi dan mengembangkan bakat bidang olahraga anak-anak

Indonesia, tetapi juga terus memberikan mereka ruang untuk berinovasi, berkreasi, dan berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Lebih lanjut O2SN tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, sehingga diarahkan memungkinkan berbagai metode dan mekanisme yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran O2SN tahun 2025. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan lahir talenta-talenta unggul yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Tidak hanya hal tersebut di atas, Kita semua mengetahui makna penting penyelenggaraan O2SN diarahkan mendukung Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), O2SN-Diksus tingkat nasional ke-XVIII Tahun 2025 merupakan salah satu peran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memajukan olahraga Indonesia dalam kancah Internasional pada perhelatan Paralimpiade dunia. Ada 5 (lima) cabang olahraga unggulan yang diamanatkan dalam DBON, yaitu diantaranya para atletik, para renang, para bulu tangkis, para tenis meja, para angkat besi. Sejalan dengan hal tersebut, maka perhelatan O2SN-Diksus tahun ini juga berkontribusi memajukan olahraga Indonesia pada pra bibit yang sudah tertuang pada Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) yang bertujuan dalam memasyarakatkan olahraga dalam tataran satuan pendidikan.

O2SN-Diksus yang telah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa ini menjadi platform strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, melalui Panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Disabilitas, serta satuan Pendidikan penyelenggara inklusi ini dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengikuti gelaran O2SN-Diksus.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan O2SN-Diksus adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024 - 2029;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2025.

C. Tujuan

1. Tujuan Panduan

Panduan ini disusun sebagai acuan untuk penyelenggara, peserta didik, satuan pendidikan, instansi pendidikan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan ajang di bidang olahraga sesuai dengan kriteria dan ketentuan sebagaimana tertulis dalam panduan ini.

2. Tujuan pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 yakni sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan talenta peserta didik dalam bidang olahraga;
 - b. Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab;
 - c. Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar olahraga;
 - d. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air;
 - e. Menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik sekolah di seluruh Indonesia;
 - f. Mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 sebagai berikut:

1. Adanya pewadahan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga;
2. Terbangun jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab;
3. Membudayakan peserta didik hidup sehat dan gemar olahraga;
4. Terbangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air;
5. Terjalannya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui O2SN;
6. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet yang diproyeksikan di masa depan.

E. Logo dan Tema

1. Logo O2SN-Diksus Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



2. Tema O2SN-Diksus Tahun 2025:

“Sinergi Inovatif dan Kreatif Untuk Mengembangkan Talenta Olahraga Hebat Berkarakter”

F. Pengertian

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional;
2. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi;
3. Ajang Talenta Nasional adalah Ajang Talenta pada tingkat nasional;
4. Ajang Talenta Daerah adalah Ajang Talenta pada tingkat daerah;
5. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari Ajang Talenta yang menghasilkan Talenta Peserta Didik, di bidang olahraga disebut dengan cabang olahraga;
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota;
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis Kemendikdasmen yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengembangan talenta;
10. Kemendikdasmen adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
11. NPCI adalah National Paralympic Committee Indonesia
12. SOIna adalah Special Olympic Indonesia
13. BAPOPSI adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
14. IGORNAS adalah Ikatan Guru Olahraga Nasional
15. IGPANAS adalah Ikatan Guru Penjas Adaptif Nasional
16. MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

17. MGMP PJOK adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
18. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan lainnya yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
20. O2SN adalah suatu bentuk kegiatan ajang talenta bersifat kompetisi di bidang olahraga antar pesertadidik jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dalam lingkup wilayah tertentu.
21. Pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
22. Perlombaan/Pertandingan secara daring/*online* adalah Perlombaan/Pertandingan yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.
23. Perlombaan/Pertandingan secara luring/*offline* adalah Perlombaan/Pertandingan yang dilaksanakan secara kompetisi langsung di lapangan.
24. Daring singkatan dari dalam jaringan (menggunakan internet) sedangkan luring singkatan dari luar jaringan (tidak menggunakan internet).

BAB II

PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, objektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. Sinergi inovatif dan kreatif untuk mengembangkan talenta olahraga hebat yang berkarakter;
- b. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional;
- c. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- d. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- e. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis pendidikan.

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Penyelenggaraan

Pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dan pembagian peran setiap tingkatannya. Adapun kepanitiaan pelaksanaan O2SN-Diksus untuk setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Sekolah

Kepanitiaan O2SN-Diksus tingkat sekolah terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru;
- c. Komite Sekolah;
- d. Instansi Terkait.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat sekolah adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN-Diksus tingkat sekolah;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN-Diksus di tingkat sekolah yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN-Diksus yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah;
- d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN-Diksus;
- e. Menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah;
- f. Menetapkan peserta yang mewakili sekolah;
- g. Menetapkan guru pendamping sebagai pelatih untuk kegiatan O2SN-Diksus tingkat kecamatan;
- h. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring ke portal Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- i. Mengirimkan peserta untuk mewakili sekolah dalam O2SN-Diksus tingkat kecamatan.

2. Tingkat Kecamatan

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota membentuk panitia O2SN-Diksus tingkat kecamatan yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (UPTD);
- b. Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten/Kota yang diperlombakan/dipertandingkan;
- c. BAPOPSI, IGORNAS, MKKS, MGMP PJOK;
- d. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kecamatan adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN-Diksus tingkat kecamatan;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN-Diksus di tingkat kecamatan yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN-Diksus yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Menginformasikan pelaksanaan O2SN-Diksus tingkat kecamatan ke Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;

- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN-Diksus tingkat kecamatan;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan O2SN-Diksus;
- g. Melaksanakan O2SN-Diksus tingkat kecamatan;
- h. Menetapkan pemenang melalui surat keputusan UPTD atau dinas terkait;
- i. Mengirimkan peserta untuk mewakili kecamatan dalam O2SN-Diksus tingkat kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota membentuk panitia O2SN-Diksus tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota;
- b. NPCI Kabupaten/Kota yang diperlombakan/dipertandingkan;
- c. SOIna Kabupaten/Kota yang diperlombakan/dipertandingkan;
- d. BAPOPSI, IGORNAS, IGPANAS, MKKS, MGMP PJOK;
- e. Perguruan tinggi setempat;
- f. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kabupaten/kota adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN-Diksus kabupaten/kota;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN-Diksus di tingkat kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN-Diksus yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Bekerjasama dengan NPCI di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan SOIna di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- f. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN-Diksus tingkat kabupaten/kota;

- g. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan O2SN-Dikus tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;
- h. Melaksanakan kegiatan O2SN-Dikus kabupaten/kota;
- i. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/kota;
- j. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring ke portal Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- k. Mengirimkan peserta mewakili kabupaten/kota ke O2SN-Dikus tingkat provinsi.

4. Tingkat Provinsi

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Provinsi membentuk panitia O2SN-Dikus tingkat provinsi yang terdiri atas unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Olahraga;
- b. NPCI Provinsi yang diperlombakan/dipertandingkan;
- c. SOIna Provinsi yang diperlombakan/dipertandingkan;
- d. BAPOPSI, IGORNAS, IGPANAS, MKKS, MGMP PJOK;
- e. Perguruan Tinggi setempat;
- f. Instansi yang terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN-Dikus provinsi;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN-Dikus di tingkat provinsi yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN-Dikus yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Bekerjasama dengan NPCI provinsi, SOIna provinsi, dan atau perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan O2SN-Dikus di tingkat provinsi;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN-Dikus;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan lomba dengan surat keputusan;
- g. Melaksanakan kegiatan O2SN-Dikus tingkat provinsi;

- h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Provinsi;
- i. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- j. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN-Diksus provinsi melalui pendaftaran daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui portal O2SN-Diksus.

5. Tingkat Nasional

Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membentuk panitia O2SN-Diksus tingkat nasional yang terdiri atas unsur:

- a. Kemendikdasmen;
- b. Kemenpora;
- c. Kemenag;
- d. NPCI;
- e. SOIna;
- f. KONI;
- g. APPKhI
- h. BAPOPSI;
- i. Akademisi.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat nasional adalah:

- a. Membuat panduan O2SN-Diksus tahun 2025;
- b. Menyosialisasikan kegiatan O2SN-Diksus tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Provinsi, Kemenpora, Kemenag, KONI, NPCI, SOIna dan BAPOPSI;
- d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN-Diksus;
- e. Merencanakan pelaksanaan O2SN-Diksus tingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan NPCI dan Perguruan Tinggi dalam O2SN-Diksus tahun 2025;

- g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba/pertandingan;
- j. Melaksanakan O2SN-Diksus tingkat nasional melalui format video keterampilan sesuai pada ketentuan yang diatur pada ketentuan khusus cabang olahraga O2SN-Diksus.

C. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk sertifikat, medali, dan uang pembinaan. Penghargaan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan dan daerah.

Penghargaan pada **tingkat nasional** dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Peserta yang mendapat juara dari nomor cabang: Atletik, Bulu tangkis, Tenis Meja, dan Bocce akan memperoleh penghargaan berupa:

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan

2. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak dengan perhitungan dari akumulasi perolehan medali dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan disabilitas. Juara umum akan memperoleh piala bergilir.

D. Pembiayaan

Balai Pengembangan Talenta Indonesia menanggung biaya sosialisasi dan pelaksanaan O2SN-Diksus tingkat nasional.

E. Waktu dan Lokasi

Waktu dan lokasi pelaksanaan perlu disusun pada setiap tingkatannya. Adapun waktu dan lokasi penyelenggaraan O2SN-Diksus tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan O2SN-Diksus	April 2025	Ditentukan BPTI
2.	Seleksi O2SN-Diksus Tingkat Sekolah	1 April – 31 Mei 2025	Ditentukan Sekolah
3.	Pendaftaran daring tahap I	1 April – 31 Mei 2025	Portal Panitia Pusat
4.	Seleksi O2SN-Diksus Tingkat Kecamatan	1 April – 31 Mei 2025	Ditentukan Kecamatan
5.	Seleksi O2SN-Diksus Tingkat Kab./Kota	1 Mei – 30 Juni 2025	Ditentukan Kab/Kota
6.	Seleksi O2SN-Diksus Tingkat Provinsi	1 Juni – 31 Juli 2025	Ditentukan Provinsi/BPTI
7.	Pendaftaran daring tahap II (Tingkat Nasional)	1 Juli – 10 Agustus 2025	Portal Panitia Pusat
8.	Pelaksanaan O2SN-Diksus Tingkat Nasional	18 – 23 Agustus 2025	Ditentukan BPTI

F. Sasaran

Sasaran pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 adalah peserta didik di Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Luar Biasa (SMALB) atau yang sederajat serta sekolah penyelenggara inklusi dari seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

G. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan pada O2SN-Diksus tahun 2025 meliputi 4 (empat) cabang yaitu:

Tabel 4. Cabang Olahraga yang Diperlombakan/Dipertandingkan pada O2SN-Diksus tahun 2025

No	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Jenis Ketunaan	Jenjang
1	Atletik	Lompat Jauh	Putri	Tunarungu	SMP/SMPLB/ Paket B
2	Bulu Tangkis	Tunggal	Putra	Tunadaksa (standing kaki)	SMP/SMA/ SMK/SMPLB/ SMALB/SMK LB/Paket B/Paket C
3	Bocce	Tunggal	Putra dan Putri	Down Syndrome	SD/SDLB/ MILB/Paket A
4	Tenis Meja	Tunggal	Putra	Tunadaksa A6 (putus satu lengan atas siku sampai dengan siku)	SMP/SMA/ SMK/SMPLB/ SMALB/MA/ Paket B/Paket C

H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan O2SN-Diksus tahun 2025 ialah:

1. *Venue* beserta kelengkapan untuk perlombaan/pertandingan;
2. Portal Pendaftaran;
3. Jaringan internet;
4. Tenaga medis dengan perlengkapan dan *ambulance*.

I. Mekanisme Penyelenggaraan

Pelaksanaan O2SN-Diksus tahun 2025 diselenggarakan secara luring di tingkat nasional, sedangkan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing (pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan dengan format perlombaan/pertandingan secara luring maupun daring).

Mekanisme O2SN-Diksus tahun 2025 diselenggarakan secara bertingkat, yakni:

1. Tingkat Sekolah;
2. Tingkat Kecamatan;
3. Tingkat Kabupaten/Kota;
4. Tingkat Provinsi;
5. Tingkat Nasional.

Pelaksanaan seleksi O2SN-Diksus tahun 2025 mulai tingkat Satuan Pendidikan dan provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan **wajib** melibatkan atau bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga (pengcab/pengkab/pengkot/pengprov), BAPOPSI, NPCI, SOIna dan atau perguruan tinggi yang ada jurusan keolahragaan;
2. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan O2SN-Diksus;
3. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada BPTI;
4. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN-Diksus di daerahnya.
5. Bagi daerah yang memiliki anggaran lebih, diperkenankan melakukan seleksi secara luring lebih dari 4 cabang olahraga, dengan catatan cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingkan di tingkat nasional tetap berjumlah 4 cabang olahraga.

Ketentuan mekanisme pendaftaran O2SN-Diksus tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta O2SN-Diksus dilakukan dengan sistem daring (*online*), dimulai dari tingkat Sekolah/Satuan Pendidikan.
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman BPTI yaitu:
[O2SN-Diksus.kemdikbud.go.id](https://o2sn-diksus.kemdikbud.go.id)
3. **Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:**
 - a. Tahap I
Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi peserta yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
 - b. Tahap II
Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi peserta yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditetapkan sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional melalui

Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN-Diksus Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Dinas Pendidikan Provinsi akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat BPTI.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat BPTI.

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Persyaratan Peserta, Pendamping, dan Ketua Kontingen

1. Peserta

Peserta O2SN-Diksus tahun 2025 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Atlet O2SN-Diksus Tahun 2025 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik penyandang Disabilitas yang terdaftar sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/MILB/Paket A); (2) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (3) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C);
- b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid;
- c. Peserta didik terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. Merupakan peserta didik Disabilitas terbaik tingkat provinsi tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- e. Peserta belum pernah menjadi juara I (pertama) pada cabang olahraga yang sama di O2SN-Diksus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya;
- f. Kriteria usia atlet O2SN-Diksus Tahun 2025 **saat melaksanakan registrasi**:
 - 1) Tingkat Sekolah Dasar, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2009;
 - 2) Tingkat Sekolah Menengah Pertama, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2006;
 - 3) Tingkat Sekolah Menengah Atas peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2003;
- g. Nomor lomba yang bersifat terbuka (Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas) menggunakan ketentuan usia Tingkat Sekolah Menengah Atas.
- h. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter

2. Pendamping

Persyaratan pendamping O2SN-Diksus tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pendamping (satu pendamping pada setiap atlet/peserta lomba O2SN-Diksus dengan jenis kelamin yang sama)
- b. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pendamping atlet bersangkutan;
- c. Mengetahui dan menguasai cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan;
- d. Memiliki tanggung jawab dan dedikasi untuk selalu mendampingi peserta selama kegiatan.

Tugas pendamping O2SN-Diksus tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Bersedia mendampingi atlet dalam lomba/pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan O2SN-Diksus sesuai tingkatan lomba;
 - b. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN-Diksus berlangsung;
 - c. Membina para atlet untuk mengikuti kegiatan O2SN-Diksus di setiap tingkatan lomba/pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;
- Mematuhi ketentuan komitmen dan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia BPTI.

B. Ketentuan Keabsahan dan Kontingen

1. Keabsahan Peserta

a. Pengertian

Keabsahan merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang peserta untuk mengikuti perlombaan/pertandingan O2SN-Diksus berdasarkan pada persyaratan, dokumen bukti persyaratan dan pengecekan fisik peserta. Proses keabsahan **wajib** dilakukan oleh panitia penyelenggara O2SN-Diksus di setiap tingkatan seleksi sebelum perlombaan/pertandingan dimulai.

b. Ketentuan Tim Keabsahan

- 1) Beranggotakan 5 s.d. 10 orang yang berasal dari unsur akademisi, tenaga kesehatan, guru PJOK, dan instansi terkait lainnya.
- 2) Dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

c. Tugas Tim Keabsahan

- 1) Menyusun format keabsahan peserta, baik keabsahan fisik maupun dokumen.
- 2) Memverifikasi keabsahan dokumen dan fisik peserta.
- 3) Menetapkan sah atau tidak sah peserta untuk mengikuti kompetisi melalui Berita Acara Hasil Keabsahan.
- 4) Melaporkan hasil keabsahan peserta kepada panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

d. Persyaratan administrasi/dokumen keabsahan yakni sebagai berikut:

- 1) Atlet O2SN-Diksus adalah peserta didik Disabilitas hasil seleksi di tingkat provinsi tahun 2025 dan dinyatakan sebagai juara I pada cabang lomba yang

diikutinya. Apabila juara I berhalangan dan tidak bisa bertanding, dapat digantikan oleh juara II dan seterusnya.

- 2) Foto diri seluruh badan dan pas foto 4x6;
- 3) Scan akte lahir/kartu keluarga;
- 4) Scan rapor yang dilegalisir kepala sekolah 1 semester terakhir. Halaman rapor yang di scan adalah halaman identitas dan halaman pada semester terakhir yang memuat daftar mata pelajaran dan tanda tangan;
- 5) Surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian dan kebenaran dokumen serta belum pernah menjadi juara 1 di nomor lomba yang sama pada O2SN-Dikus tahun sebelumnya (format terlampir);
- 6) Surat Keputusan/Sertifikat sebagai Juara O2SN-Dikus Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 7) Surat tugas atlet dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (asli);
- 8) Peserta lomba/pertandingan wajib mengikuti seleksi keabsahan yang dilakukan oleh juri keabsahan sebelum pelaksanaan lomba/pertandingan sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan panitia.
- 9) Apabila peserta lomba/pertandingan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keabsahan yang telah ditetapkan panitia, maka atlet tersebut dinyatakan tidak lolos dan tidak berhak mengikuti lomba/pertandingan;
- 10) Apabila terjadi keragu-raguan dalam hal pemeriksaan administrasi dan atau fisik, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim medis keabsahan;
- 11) Tim medis keabsahan akan mengeluarkan rekomendasi bagi atlet yang bersangkutan, apakah atlet tersebut sah atau tidak sah untuk mengikuti lomba/pertandingan;
- 12) Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh medis selain medis keabsahan dinyatakan tidak sah dan tidak diterima;
- 13) Hasil pemeriksaan tim keabsahan administrasi dan tim medis keabsahan akan diputuskan oleh panitia keabsahan;
- 14) Keputusan panitia keabsahan bersifat final.

2. Ketentuan Rincian Kontingen

Dalam pelaksanaan O2SN-Dikus Tingkat Nasional Tahun 2025, rincian kontingen untuk setiap provinsi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.
Rincian Kontingen

No	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Pendamping
1	Ketua Kontingen			1 Orang
2	Atletik	Lompat Jauh	1 Putri	1 Putri
3	Bulu Tangkis	Tunggal	1 Putra	1 Putra
4	Bocce	Tunggal	1 Putra 1 Putri	1 Putra 1 Putri
5	Tenis Meja	Tunggal	1 Putra	1 Putra
Jumlah			5	6
Total:			11	

C. Sanksi Pelanggaran

1. Peserta yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman diskualifikasi oleh panitia penyelenggara.
2. Peserta yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN-Dikus 2025, maka akan didiskualifikasi oleh panitia penyelenggara.
3. Pendamping yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan sanksi oleh panitia penyelenggara.

D. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang olahraga harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh risiko dari aspek keamanan dan keselamatan mulai dari proses persiapan, uji coba lapangan sampai dengan pelaksanaan perlombaan/pertandingan, Menjunjung nilai-nilai *fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.

2. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan pada masing-masing cabang olahraga pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan perlombaan/pertandingan.
3. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
4. Berikanlah informasi atau peringatan kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan O2SN-Dikus Tahun 2025 dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dikus ditentukan oleh semua unsur dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan demikian diharapkan O2SN-Dikus dapat memberikan manfaat untuk aktualisasi minat dan bakat di bidang olahraga serta lebih luas dapat dimanfaatkan pengembangan ajang talenta bagi peserta didik berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, sehingga pelaksanaan O2SN-Dikus dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

LAMPIRAN

**KETENTUAN TEKNIS
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN CABANG
OLAHRAGA**

A. Atletik (Nomor Lompat Jauh)

1. Ketentuan Umum

a. Perlombaan

Waktu dan tempat perlombaan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema perlombaan.

c. Nomor Yang Diperlombakan

Nomor yang akan diperlombakan adalah **lompat jauh putri**.

2. Ketentuan Khusus

a. Peserta

- 1) Setiap kontingen mengirim **1 (satu) orang peserta didik putri jenjang SMP/SMPLB/Paket B penyandang disabilitas tunarungu**.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada ketentuan keabsahan di Buku Pedoman O2SN Tahun 2025.
- 4) Keabsahan peserta pada tingkat nasional disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti perlombaan.
- 6) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

b. Sistem Perlombaan

- 1) Perlombaan dilakukan dengan sistem babak atau seri.
- 2) Untuk perlombaan lompat jauh, ada 2 babak yaitu babak penyisihan dan babak final dengan 3 (tiga) kali kesempatan melakukan lompatan.
- 3) Atau ditentukan kemudian dalam *technical meeting* sesuai dengan jumlah peserta dan kesepakatan bersama.
- 4) Peraturan perlombaan menggunakan peraturan lomba atletik (rujukan peraturan cabang olahraga).

c. Pelaksanaan Perlombaan

1) Peraturan Umum Perlombaan

- a) Perlombaan Lompat jauh putri dengan jenis kekhususan Tunarungu tingkat Nasional mengacu pada peraturan lomba atletik secara Internasional (*World Para Athletics Rules and Regulations 2022*) dan petunjuk teknis/buku panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2025.
- b) Jarak lintasan lari yang dipakai untuk ancang-ancang melakukan start lompatan minimal 40 m dan lebarnya 1,22 m, papan tolak panjangnya 1,22 m dan lebar 20 cm, bak pasir panjangnya 10 m dan lebarnya 2,75 m.
- c) Aba-aba yang digunakan dalam perlombaan lompat jauh tunarungu adalah dengan isyarat mengangkat tangan/bendera start.
- d) Atlet memulai start setelah isyarat tangan diangkat/bendera start diangkat.
- e) Atlet boleh memulai start sesuai dengan jarak yang biasa dilakukan.
- f) Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut.

2) Peraturan Khusus Perlombaan

a) Penempatan Urutan Lompatan

Penentuan urutan lompatan berupa nomor dada dan punggung atlet ditentukan berdasarkan hasil undian saat *technical meeting*.

b) Pemanggilan Atlet

Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan dilakukan di ruangan roll call dekat lapangan pemanasan. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor lompat jauh adalah sebagai berikut:

- (1) Pemanggilan PERTAMA dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan dimulai, pemanggilan terakhir 20 menit sebelum dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan.
- (2) Bila peserta namanya dipanggil oleh panitia, mereka diharapkan menunjukkan nomor atlet kepada panitia/petugas roll call.
- (3) Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet yang masing-

masing dipakai di dada dan di punggung.

- (4) Para pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila atlet sudah masuk ruangan roll call.

Keterangan:

- Panggilan pertama, atlet/pendamping diharuskan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai tanda hadir.
- Panggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan roll call.
- Para Atlet dan pendamping harus hadir tepat sesuai jadwal.

c) Cara memperkenalkan Atlet

Sebelum atlet mengikuti aba-aba start dan memulai lomba, announcer/penyiar akan menyebut namanya. Pada waktu seorang atlet disebut yang bersangkutan maju selangkah sambil melambaikan tangannya kepada penonton.

d) Teknis Pelaksanaan

- (1) Sebelum mengikuti aba-aba start, atlet berdiri di jarak start sesuai dengan kebiasaannya.
- (2) Setelah start dimulai dengan isyarat tangan atau bendera diangkat, atlet mulai berlari dan melakukan lompatan.
- (3) Setiap atlet memperoleh kesempatan sebanyak 3 kali lompatan.
- (4) Hasil lompatan diukur mulai dari batas papan tolak sampai batas pendaratan terdekat dengan papan tolak.
- (5) Setiap atlet diberi waktu untuk 1 giliran lompat hanya 1,5 menit (90 detik).
- (6) Hasil lompatan terbaik (dari 3 kali kesempatan) yang akan ambil.
- (7) Apabila ada hasil lompatan yang sama (tie) ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ketiga.

Seorang atlet dinyatakan gagal, apabila:

- (1) Saat menumpu, dia menyentuh tanah setelah garis batas tumpuan dengan bagian tubuh yang manapun, baik sewaktu melompat ataupun hanya berlari tanpa melompat; atau
- (2) Bertumpu dari luar ujung balok tumpuan, baik sebelum atau pada perpanjangan garis batas tumpuan; atau

- (3) Menyentuh tanah antara garis tumpuan dan tempat pendaratan; atau
- (4) Melakukan gerakan semacam salto pada saat melakukan awalan ataupun saat melompat; atau
- (5) Saat mendarat, menyentuh tanah di luar tempat pendaratan lebih dekat ke garis tumpuan daripada bekas terdekat yang terjadi di pasir; atau
- (6) Setelah selesai melompat, berjalan kembali lewat tengah tempat pendaratan.

3) Pakaian

- a) Pakaian seragam perlombaan atletik nomor lompat jauh harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan.
- b) Para peserta perlombaan diwajibkan memakai pakaian yang bersih dari potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.

d. Perangkat Perlombaan

Petugas perlombaan yang bertugas pada O2SN Tahun 2025 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan ketentuan:

- 1) Memiliki surat tugas dari induk cabang olahraga/instansi terkait.
- 2) Berpengalaman dalam perlombaan cabang olahraga atletik.

Petugas/perangkat perlombaan yang bertugas adalah sebagai berikut:

1) *Technical Delegate*

Technical Delegate 1 orang, membantu panpel dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya perlombaan.

2) Dewan Hakim

Dewan Hakim (DH) 3 orang, Fungsi utama DH adalah menyelesaikan semua protes sesuai peraturan IAAF Pasal 146, dan masalah lain yang timbul selama perlombaan berlangsung, yang memerlukan penyelesaian, keputusan DH bersifat final. Tetapi keputusan tersebut dapat dipertimbangkan kembali apabila muncul bukti baru, sepanjang keputusan baru ini dapat diterapkan.

3) Koordinator Juri

Koordinator juri 1 orang, mengatur dan mengawasi juri yang bertugas selama perlombaan berlangsung.

4) Petugas perlombaan:

- a) Juri Petugas *Roll Call/Announcer* 1 orang
- b) Juri *Starter* 1 orang
- c) Juri *Timer* 1 orang
- d) Juri Keabsahan 1 orang
- e) Juri Pengukur jarak 2 orang
- f) Juri Pencatat hasil 1 orang
- g) Juri Perata pasir 1 orang
- h) Juri Pengolah data 2 orang
- i) Juri Petugas pengamanan perlombaan 1 orang

e. Protes

- 1) Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh announcer.
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia perlombaan akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan. Panitia harus mempertimbangkan semua bukti yang ada yang dianggap perlu, termasuk film atau gambar hasil rekaman video resmi, atau bukti (rekaman) video lainnya yang tersedia.
- 3) Pengajuan protes tingkat kedua/banding dapat disampaikan secara tertulis. Suatu banding diajukan kepada Dewan Hakim (*Jury of Appeal*) dalam tempo 30 menit setelah pengumuman resmi disampaikan, dan ditandatangani oleh seorang ofisial yang bertanggung jawab atas nama atlet yang bersangkutan.

f. Perlengkapan Perlombaan

- 1) Bak pasir
- 2) Papan tolak
- 3) Platin

- 4) Bendera putih dan merah
- 5) Meteran
- 6) Perata pasir
- 7) Cangkul/Sekop
- 8) Alat tulis
- 9) *Stopwatch*
- 10) *Scoreboard*
- 11) Nomor dada
- 12) *Sound system* (pengeras suara)
- 13) Tenda juri dan penonton lengkap dengan meja dan kursinya
- 14) *Printer*
- 15) Garis pembatas plastik
- 16) Kertas undian
- 17) Handy talky (HT)
- 18) Peluit

3. Medali Yang Diperebutkan

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Lompat Jauh	1	1	1	3
Total Medali	1	1	1	3

4. Penutup

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dengan harapan perlombaan lompat jauh pada O2SN Tahun 2025 terlaksana dengan baik dan lancar.

Lampiran

1. Tahapan Melakukan Lompatan

b. Lampiran Format Penilaian

a. Format Penilaian Individu

FORMAT PENILAIAN LOMBA LOMPAT JAUH

Nama Atlet :

Asal Sekolah :

Kab/Kota :

Provinsi :

FORMAT PENILAIAN		
Lompatan 1	Lompatan 2	Lompatan 3
.....		
Lompatan Terbaik		
.....		

....., 2025

Guru Pendamping/Pelatih

Kepala Sekolah

Ttd

Ttd

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap, NIP, Stemple)

b. Format Penilaian Keseluruhan

FORMAT PENILAIAN LOMBA LOMPAT JAUH O2SN TAHUN 2025

No	Nama	Provinsi	Lompatan (dalam cm)			Hasil Lompatan	Ranking
			1	2	3		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

....., Agustus 2025

Disahkan Oleh:

No	Perangkat Perlombaan	Nama	Tanda Tangan
1	Technical Delegate		

2	Dewan Hakim		
3	Koordinator Juri		

B. BULU TANGKIS

1. Ketentuan Umum

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

Nomor yang akan dipertandingkan adalah **tunggal putra**.

2. Ketentuan Khusus

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2025.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Setiap kontingen mengirim **1 (satu) orang peserta didik putra dengan jenis kekhususan Tuna Daksa Standing Kaki** pada satuan pendidikan khusus jenjang SMPLB/SMALB atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SMP/SMA/SMK/Paket B/Paket C).
- 5) Peserta lahir setelah 1 Juni 2003.
- 6) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 7) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

b. Sistem Pertandingan

- 1) Kompetisi dilakukan dengan sistem gugur.
- 2) Pertandingan dilakukan dengan prinsip "*The best of Three Games*".
- 3) *Scoring System* untuk pertandingan menggunakan skor 21 x 3 rally point.
- 4) Peraturan permainan menggunakan peraturan (rujukan peraturan cabor) dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami.

c. Petugas/Perangkat Pertandingan

Petugas pertandingan yang bertugas pada O2SN-Diksus tahun 2025 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi dari induk cabang olahraga, dengan ketentuan:

- 1) Memiliki Sertifikat atau Lisensi.
- 2) Berpengalaman dalam memimpin pertandingan bulutangkis.

Petugas/perangkat perlombaan yang bertugas adalah sebagai berikut:

- 1) *Technical Delegate*
Delegasi teknik (DT) bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa semua pengaturan teknis telah sepenuhnya sesuai dengan peraturan PBSI.
- 2) Petugas perlombaan lainnya :
 - a) Wasit utama
 - b) Asisten wasit
 - c) *Table official*
 - d) *Linesman*
 - e) Mc
 - f) Pengolah data

d. Protes

- 1) Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil pertandingan diumumkan secara resmi oleh *announcer*;
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau di tindak lanjuti oleh pendamping atas nama atlet tersebut kepada panitia pertandingan. *Referee* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk mengambil keputusan;
- 3) Pengajuan protes kepada panitia pertandingan dapat dilakukan oleh pendamping secara tertulis ditujukan kepada panitia

e. Medali Yang Diperebutkan

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tunggal Putra	1	1	1	3
Total Medali	1	1	1	3

f. Penutup

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan bulutangkis pada O2SN tahun 2025 terlaksana dengan lancar.

C. TENIS MEJA

1. Ketentuan Umum

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian.

Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

Nomor yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra.

2. Ketentuan Khusus

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2025.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta didik putra jenjang SMP/ SMPLB/ SMA/ SMALB/ Paket B /Paket C penyandang disabilitas Tuna Daksa A6 (putus satu lengan atas siku sampai dengan siku) .
- 5) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 6) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

b. Sistem Pertandingan

- 1) Kompetisi dilakukan dengan sistem campuran (setengah kompetisi dan gugur).
- 2) Pertandingan pada babak penyisihan di dalam *pool* dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi.
- 3) Babak perempat final, semifinal dan final dilaksanakan dengan sistem gugur.
- 4) Peraturan permainan menggunakan peraturan PTMSI/ITTF dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami.
- 5) Penentuan lawan tanding akan diundi di *technical meeting* tersebut dan hasil undian lawan pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat ditukar.

- 6) Pertandingan dimenangkan pemain dengan mencapai 11 poin dan menang dengan selisih dua poin dalam satu set, atau 10-10, pemain harus memenangkan pertandingan dengan selisih dua poin dalam satu set nya.

c. Pelaksanaan Pertandingan

- 1) Saat melakukan servis, bola harus dilambungkan.
- 2) Saat servis, jika bola menyentuh net (Netting) dan kemudian masuk, maka servis diulang, namun jika bola keluar, maka pertambahan nilai untuk lawan.
- 3) Tiga kali Netting, berarti tambahan poin untuk lawan.
- 4) Apabila dalam pertandingan bola keluar dari lapangan dan sengaja ditangkap atau terkena bet pemain, maka menjadi tambahan poin untuk lawan.
- 5) Apabila dalam pertandingan bet pemain menyentuh meja, maka menjadi tambahan poin untuk lawan.
- 6) Peraturan yang tidak tertera dalam peraturan ini akan disampaikan pada saat Technical Meeting.

d. Petugas/Perangkat Pertandingan

Petugas pertandingan yang bertugas pada O2SN-Diksus Tahun 2025 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi dari induk cabang olahraga, dengan ketentuan :

- 1) Memiliki surat tugas dari induk cabang olahraga/intansi terkait.
- 2) Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan *event* olahraga untuk peserta berkebutuhan khusus terutama Tuna Daksa A6.
- 3) Memahami karakteristik atlet/peserta berkebutuhan khusus.

Perangkat pertandingan yang bertugas adalah sebagai berikut:

1) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu Panpel dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dari Tenis Meja satu orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

2) Dewan Hakim

Dewan hakim dalam pertandingan tenis meja O2SN 2025 bertanggung jawab untuk memastikan jalannya pertandingan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Mereka mengawasi pertandingan, memantau perilaku pemain dan pelatih, serta mengambil keputusan terkait pelanggaran dan sanksi.

3) Wasit/Asisten Wasit

Wasit/Asisten Wasit yang bertugas pada O2SN Tahun 2025 ditentukan oleh panitia O2SN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki lisensi.
- b) Memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

4) Perangkat Pertandingan Lainnya

- a) *Table Official*
- b) Juri Roll Call
- c) Juri Pengolah data

e. Protes

- 1) Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil pertandingan diumumkan secara resmi oleh *announcer*;
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau pendamping/pelatih atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia pertandingan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan;
- 3) Pengajuan protes kepada panitia pertandingan dilakukan oleh tim pendamping secara tertulis.

3. Medali Yang Diperebutkan

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tunggal Putra	1	1	1	3
Total Medali	1	1	1	3

4. Penutup

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan (nama cabor) pada O2SN Tahun 2025 terlaksana dengan lancar.

D. BOCCE



1. Persyaratan

- a. Peserta didik putri dan putra dengan jenis kekhususan down syndrome pada satuan pendidikan khusus jenjang SDLB atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SD/Paket A).
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2009.
- c. Peserta & pendamping wajib memakai pakaian olahraga

2. Ketentuan Umum

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen dan hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

Nomor yang akan dipertandingkan adalah **tunggal putri dan Tunggal putra.**

3. Ketentuan Khusus

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Pedoman O2SN Tahun 2025.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Setiap kontingen mengirim **1 (satu) orang peserta didik putri dan 1 orang peserta didik putra jenjang SD/SDLB/Paket A penyandang disabilitas down syndrome.**
- 5) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 6) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

b. Sistem Pertandingan

- 1) Kompetisi dilakukan dengan sistem setengah kompetisi.
- 2) Pertandingan pada babak penyisihan di dalam *pool* dilaksanakan dengan sistem gugur.
- 3) Babak perempat final dilaksanakan dengan sistem gugur.
- 4) Babak semifinal dan final ditentukan melalui perolehan poin dengan dibatasi waktu selama 12 menit. Peserta yang terlebih dahulu memperoleh poin 12 sebelum 12 menit, maka peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan atau jika waktu pertandingan telah habis maka peserta dengan perolehan poin terbesar dinyatakan sebagai pemenang (tergantung mana yang lebih dahulu dicapai).
- 5) Jika pada satu pertandingan (semifinal dan final) terjadi seri, maka akan dilakukan satu set pertandingan untuk menentukan pemenangnya, dan jika masih terjadi seri maka akan dilakukan satu set berikutnya, sampai diperoleh pemenang.

- 6) Peraturan permainan menggunakan peraturan *Special Olympics Indonesia (SOIna)* dan *Special Olympics International (SOI)* dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami.

c. Perangkat Pertandingan

Perangkat pertandingan yang bertugas pada O2SN Tahun 2024 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan rekomendasi *Special Olympics Indonesia*. Perangkat pertandingan yang bertugas adalah sebagai berikut:

1) Technical Delegate

Delegasi Teknis (*Technical Delegate*) membantu Panpel dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. Delegasi Teknis dari *Special Olympics Indonesia (SOIna)* 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

2) Petugas lainnya

- a) 1 orang pengawas pertandingan
- b) 3 orang petugas sekretariat
- c) 2 orang petugas penghubung
- d) 4 orang petugas pengukur
- e) 2 orang pencatat hasil
- f) 2 orang pemanggilan peserta

d. Gangguan Pertandingan

- 1) Perubahan cuaca ekstrim (hujan dan panas terik).
- 2) Suara keras dari sekitar lapangan pertandingan.

e. Protes

- 1) Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 10 menit setelah suatu hasil pertandingan diumumkan secara resmi oleh panitia.
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan dan diikuti secara tertulis dengan ditandatangani oleh pendamping/pelatih atas nama peserta tersebut.

- 3) Juri pertandingan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan (disediakan lembar protes).

f. Sanksi

- 1) Peringatan berupa teguran langsung kepada pelatih yang melanggar ketentuan.
- 2) Peringatan berupa teguran langsung kepada atlet peserta yang melanggar peraturan pertandingan.
- 3) Diskualifikasi

g. Peraturan Pertandingan

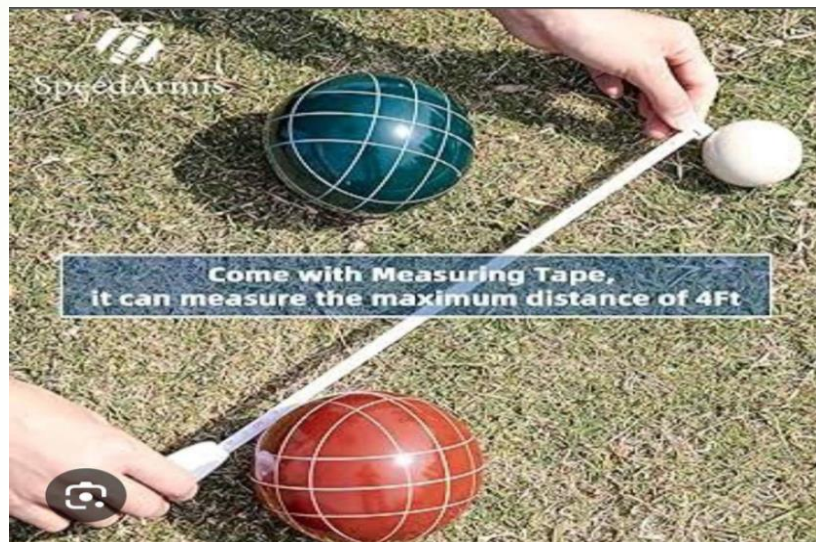
- 1) Setiap peserta dari masing-masing provinsi wajib mentaati peraturan pertandingan yang telah ditentukan oleh panitia.
- 2) Peserta yang akan bertanding harus hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai, jika dalam waktu yang ditentukan peserta belum hadir, akan dilanjutkan dengan pemanggilan ke-dua dan ke-tiga dengan selang waktu 5 menit. Setelah pemanggilan sebanyak tiga kali peserta tersebut tak kunjung hadir maka dianggap gugur dan peserta lawannya dinyatakan menang.
- 3) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pertandingan bocce tidak diperbolehkan untuk ikut bermain sampai terpenuhinya persyaratan tersebut.
- 4) Setiap peserta dan tim *official* harus berperilaku sopan, tidak boleh berkata kotor atau melakukan tindakan anarkis yang bisa menimbulkan keributan, perkelahian, kerusakan, dan lain-lain.
- 5) Pendamping peserta diperbolehkan memberikan instruksi (verbal atau gestur) kepada peserta yang diampunya terkait strategi yang diterapkan (pada area yang sudah ditentukan panitia)
- 6) Pendamping peserta berada pada tempat yang telah ditentukan dan **dilarang masuk melewati garis lapangan permainan.**
- 7) Semua peserta tidak boleh memakai aksesoris yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

- 8) Setiap keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 9) *Coin toss*
 - a) Wasit melakukan *coin toss* untuk menentukan peserta yang akan melempar bola Pallina terlebih dahulu, dan peserta yang memilih warna bola.
 - b) Pemenang *coin toss* memiliki tiga kali kesempatan untuk melempar bola Pallina sampai melewati garis tengah (9,15 m) dan tidak melewati garis belakang.
- 10) Pelemparan Bola Pallina
 - a) Pelemparan bola Pallina dinyatakan gagal jika tidak melewati garis tengah (9,15 M) dan melewati garis belakang.
 - b) Jika dalam tiga kali kesempatan pemain gagal melakukan pelemparan bola Pallina maka pemain lawan diberikan satu kali kesempatan melempar bola Pallina.
 - c) Jika pemain lawan masih gagal melakukan pelemparan bola Pallina, maka Wasit akan menempatkan bola Pallina di tengah lapangan (pada titik 12,20 m), dan pemain yang melakukan lemparan bola bocce pertama adalah pemenang *coin toss* atau pelempar bola Pallina pertama.
 - d) Pelempar bola bocce pertama adalah pemain yang berhasil melempar bola Pallina.
 - e) Selanjutnya, pemain lawan melempar bola bocce pertama dan juri yang menentukan bola bocce peserta mana yang lebih dekat dengan Pallina.
 - f) Peserta dengan bola terjauh dari Pallina melanjutkan lemparannya sampai bola bocce mendekati bola Pallina,
 - g) Ketika kedua peserta telah melemparkan ke 4 bola bocce, set permainan dinyatakan selesai.
- 11) Rangkaian Permainan
 - a) Peserta yang menang pada set itu, diberi penghormatan untuk melempar bola Pallina pada set berikutnya.
 - b) Jika permainanimbang/ seri (jarak bola bocce kedua peserta dengan bola Pallina sama) maka set tersebut diulang.

- c) Palina dilemparkan oleh peserta yang menyebabkan permainan jadi imbang/seri.

12) Penilaian atau pencatatan angka/skor

- a) Pada akhir setiap set, juri akan menentukan banyaknya bola bocce dari salah satu peserta yang paling dekat dengan bola Pallina.
- b) Keputusan penetapan angka/ skor didapat dengan cara melihat dan mengukur jarak antara bola bocce dengan bola Pallina dan dicatat dalam satuan centimeter (cm).
- c) Pengukuran dilakukan dari bagian tengah atas bola bocce dan bagian tengah atas bola palina.



h. Perlengkapan Pertandingan

- 1) 4 set lapangan bocce (2 set untuk pertandingan di tiap lapangan dan 1 set untuk pemanasan). Seharusnya 3 set lapangan bocce beralas rumput sintetis sesuai dengan ketentuan dan standar Special Olympics International (SOI). 2 set lapangan untuk kompetisi dan 1 set lapangan untuk pemanasan.
- 2) 7 set bola bocce warna merah dan kuning (atau warna kontras lainnya) dengan masing-masing berat 800-900 gram dan diameter 11 cm. 4 set bola untuk pertandingan, 2 set bola untuk pemanasan dan 1 set bola untuk cadangan
- 3) 2 gulung meteran besi (ukuran panjang 5 meter)
- 4) 2 gulung meteran kain/ plastik (ukuran panjang 30 meter)

- 5) 4 set bendera (4 warna merah 4 warna kuning); 1 lapangan 1 set (1 merah & 1 kuning) ;
- 6) 2 buah *stopwatch* Q & Q 100 *memory*; (1 lapangan 1 buah)
- 7) 2 buah peluit; (1 lapangan 1)
- 8) 3 Kg magnesium; (1 lapangan 1kg)
- 9) 4 buah kain lap ; (1 lapangan 2 lap)
- 10) 2 set *scoring board*; (1 lapangan 1 set)
- 11) 6 buah papan jalan (1 lapangan 3 buah)
- 12) 50 lembar *scoring sheet* babak penyisihan dan 10 lembar *scoring sheet* babak semi final & final
- 13) Alat tulis kantor (spidol, staples, *white board* 1 lapangan 1 set)

i. Seragam Pertandingan

- 1) Celana pendek/ celana panjang untuk olahraga.
- 2) Kaus olahraga dengan identitas provinsi asal.
- 3) Kaus kaki dan sepatu olahraga.

j. Jadwal Pertandingan

Disesuaikan dengan kalender pelaksanaan BPTI.

2) Medali yang Diperebutkan

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tunggal Putri	1	1	1	3
Tunggal Putra	1	1	1	3
Total Medali	2	2	2	6

3) Penutup

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan bocce pada O2SN Tahun 2025 terlaksana dengan lancar.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

✉ bpti@kemdikbud.go.id

bpti.kemdikbud.go.id